



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

# ***Panduan bagi Peserta***

## **Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai**

### ***Tahun 2021***



**Biro Sumber Daya Manusia**  
**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**  
Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Gedung C lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta Pusat 10270

---

# PANDUAN PESERTA

## ASESMEN PREDIKSI KOMPETENSI PEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021

---

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam pasal 51 mengamanatkan bahwa Manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berbasis Sistem merit, yakni berlandaskan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Pengimplementasian sistem merit harus berbasis pada data-data yang valid dan objektif, antara lain yang diperoleh melalui proses asesmen terhadap pegawai. Melalui asesmen pegawai, antara lain dapat diperoleh data prediksi kompetensi pegawai, yang selanjutnya dapat menjadi salah satu bahan dalam manajemen SDM, mencakup pengembangan pegawai, penyiapan manajemen talenta instansi, mutasi/rotasi, ataupun promosi.

Proses asesmen pegawai telah dilaksanakan secara rutin oleh Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi seluruh pegawai yang memenuhi kriteria. Pada tahun 2021 ini akan kembali dilaksanakan asesmen pegawai, khususnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di daerah, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan pegawai pengalihan dari Kemenristekdikti ke Kemendikbudristek di unit utama pusat. Asesmen yang akan diselenggarakan adalah asesmen prediksi kompetensi pegawai.

### B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penilaian Kompetensi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### C. Definisi Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai

Asesmen prediksi kompetensi merupakan proses pengukuran potensi individu untuk memprediksi kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan menggunakan instrumen tertentu.

### D. Tujuan Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai

Asesmen prediksi kompetensi bertujuan untuk menjangkau data profil prediksi kompetensi pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai bahan dalam manajemen SDM, mencakup pengembangan kompetensi, manajemen talenta, rotasi/mutasi, dan promosi.

## **E. Manfaat Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai**

Manfaat asesmen prediksi kompetensi pegawai bagi individu yang bersangkutan adalah:

1. untuk mengetahui gambaran potensi diri;
2. untuk mengetahui kebutuhan pengembangan pengembangan diri yang tepat;
3. berkesempatan untuk terpilih dalam pembinaan kader potensial (*talent pool*).

## **F. Sasaran Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai**

Asesmen prediksi kompetensi pegawai tahun 2021 ditujukan bagi seluruh pegawai yang memenuhi empat macam kriteria, dan telah didaftarkan sebagai calon peserta. Adapun kriteria peserta asesmen prediksi kompetensi pegawai tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Kriteria jabatan  
Peserta asesmen merupakan PNS yang menduduki jabatan:
  - a. Pelaksana;
  - b. Pengawas (Eselon IV);
  - c. Administrator (Eselon III); atau
  - d. Fungsional Nondosen.
2. Kriteria unit kerja  
Peserta asesmen merupakan PNS pada:
  - a. Unit Kerja wilayah Jabodetabek, yakni
    - 1) Bagi pegawai pengalihan dari Kementerian Ristek dan Dikti di lingkungan Unit Utama; atau
    - 2) Bagi pegawai yang asesmen terakhirnya adalah tahun 2017;
    - 3) Bagi pegawai yang belum pernah mengikuti asesmen.
  - b. Unit Pelaksana Teknis di daerah, yakni
    - 1) Bagi pegawai yang asesmen terakhirnya adalah tahun 2017;
    - 2) Bagi pegawai yang belum pernah mengikuti asesmen.
  - c. Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yakni selain PTN Berbadan Hukum
  - d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Kriteria usia
  - a. Bagi pegawai dengan BUP 58 tahun: berusia maksimal 55 tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
  - b. Bagi pegawai dengan BUP 60 tahun: berusia maksimal 57 tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
  - c. Bagi pegawai dengan BUP 65 tahun: berusia maksimal 62 tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
4. Kriteria pendidikan  
Peserta asesmen berpendidikan minimal SMA/ sederajat.

## **G. Ruang Lingkup Pengukuran dalam Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai**

Pengukuran dilakukan melalui tes psikologi untuk memprediksi 8 Kompetensi Manajerial dan 1 Kompetensi Sosial Kultural, sebagaimana Standar Standar Kompetensi Jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Kompetensi tersebut terdiri atas:

1. Kompetensi Manajerial:
  - a. Integritas
  - b. Kerjasama
  - c. Komunikasi
  - d. Berorientasi pada Hasil
  - e. Pelayanan Publik
  - f. Pengembangan Diri dan Orang Lain
  - g. Mengelola Perubahan
  - h. Pengambilan Keputusan

2. Kompetensi Sosial Kultural: Perekat Bangsa

## H. Instrumen Asesmen Prediksi Kompetensi

Instrumen asesmen prediksi kompetensi berupa tes psikologi yang terdiri dari 3 jenis tes sebagai berikut.

1. Tes Kognitif
2. Tes Kepribadian
3. Tes Values

## I. Metode Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai

Asesmen prediksi kompetensi pegawai dilaksanakan secara **daring** (*online*) berbasis internet. Peserta mengakses aplikasi asesmen secara **mandiri** melalui *laptop/desktop*. Selama proses asesmen, peserta tidak bertatap muka secara langsung dengan Pengawas. Peserta akan dipantau jarak jauh oleh pengawas melalui *webcam* pada perangkat.

## J. Waktu Pelaksanaan Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai

Asesmen dilaksanakan pada hari dan jam kerja, yakni pada tanggal **5 s.d. 8 dan 12 s.d. 15 Juli 2021**. Dalam satu hari dilaksanakan satu sesi asesmen, dengan durasi asesmen selama 4 jam 30 menit. Waktu pelaksanaan asesmen akan dibedakan berdasarkan wilayah/zona waktu sebagai berikut.

Sesi Asesmen	Lokasi Unit Kerja Peserta	Hari/Tgl Asesmen	Pukul
1	Indonesia Bagian Barat	5 Juli 2021	07.30 s.d. 12.00 WIB
2	Indonesia Bagian Barat	6 Juli 2021	07.30 s.d. 12.00 WIB
3	Indonesia Bagian Barat	7 Juli 2021	07.30 s.d. 12.00 WIB
4	Indonesia Bagian Barat	8 Juli 2021	07.30 s.d. 12.00 WIB
5	Indonesia Bagian Barat	12 Juli 2021	07.30 s.d. 12.00 WIB
6	Indonesia Bagian Tengah/Timur	13 Juli 2021	06.30 s.d. 11.00 WIB
7	Indonesia Bagian Tengah/Timur	14 Juli 2021	06.30 s.d. 11.00 WIB
8	Indonesia Bagian Tengah	15 Juli 2021	06.30 s.d. 11.00 WIB

Jadwal asesmen bagi masing-masing peserta dapat diketahui melalui pengumuman di unit kerja masing-masing, atau diakses melalui laman [sdm.kemdikbud.go.id](http://sdm.kemdikbud.go.id).

## K. Tempat Pelaksanaan Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai

Peserta dapat mengikuti asesmen dari kantor maupun rumah, sepanjang:

1. Berada dalam ruangan tertutup yang tidak terganggu oleh aktivitas lain di sekitarnya;
2. Tersedia perangkat sesuai spesifikasi;
3. Terhubung ke jaringan internet sesuai dengan spesifikasi.

Peserta melapor kepada unit kerja masing-masing untuk mendapatkan informasi dan arahan terkait tempat/lokasi asesmen sesuai kebijakan pimpinan unit kerja.

## L. Perangkat Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai

Spesifikasi perangkat yang dibutuhkan dalam mengikuti asesmen adalah sebagai berikut:

1. Jenis Perangkat : *Laptop/Desktop*
2. Sistem Operasi : *Windows 7/8/10*
3. CPU : *Intel i3 atau versi lebih tinggi*
4. RAM : *4 GB*
5. *Webcam* : *Ada dan berfungsi dengan baik*
6. *Free disk space* : *Lebih dari 1 GB*

7. Koneksi Internet : 1 Mbps dengan kuota internet 2 GB
8. Syarat aplikasi : Terinstal aplikasi *Safe Exam Browser* (SEB) Versi 2.4

Perangkat dapat disiapkan mandiri oleh peserta, atau difasilitasi oleh unit kerja. Prosedur penyiapan perangkat tersedia dalam Panduan Instalasi Aplikasi Asesmen Prediksi Kompetensi, yang dapat diunduh melalui laman [sdm.kemdikbud.go.id](http://sdm.kemdikbud.go.id). Peserta melapor kepada pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing untuk mendapatkan informasi dan arahan terkait penyiapan perangkat asesmen.

#### M. Persiapan Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai

1. Mempelajari media sosialisasi
  - a. Video Sosialisasi Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai Tahun 2021;
  - b. Poster dan *leaflet* Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai Tahun 2021.
 Video, poster, dan *leaflet* dapat diunduh melalui laman [asesmen.sdm.kemdikbud.go.id](http://asesmen.sdm.kemdikbud.go.id).
2. Mempelajari pengumuman
  - a. Mencatat jadwal *try out*;
  - b. Mencatat jadwal asesmen;
  - c. Mencatat informasi penting lainnya.
3. Menyiapkan perangkat asesmen
  - a. Mempelajari Panduan Instalasi Aplikasi Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai;
  - b. Mengecek kesesuaian spesifikasi perangkat yang akan digunakan;
  - c. Melakukan instalasi aplikasi asesmen;
 Apabila peserta tidak memiliki perangkat atau kesulitan dalam melakukan penyiapan perangkat, maka peserta dapat menghubungi pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing.
4. Menyiapkan kelengkapan asesmen
  - a. Menyiapkan Kartu Peserta;
  - b. Menyiapkan Kartu Identitas (Kartu Pegawai/KTP/SIM).
 Kartu peserta dapat diperoleh dari pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing.
5. Mempelajari tata cara penggunaan aplikasi asesmen melalui:
  - a. Panduan Penggunaan Aplikasi Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai;
  - b. Video Tutorial Penggunaan Aplikasi Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai.
6. Mempelajari Tata Tertib
 

Tata Tertib adalah sebagaimana tercantu dalam huruf P.

#### N. Try Out Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai

*Try out* merupakan tahap untuk melakukan latihan asesmen bagi peserta. Proses ini bertujuan untuk menguji perangkat, yakni memastikan perangkat yang digunakan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan koneksi internet memadai untuk proses asesmen. Selain itu, *try out* juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon peserta dalam mengenal *interface* aplikasi, yakni tampilan, menu-menu, serta cara pengoperasian aplikasi asesmen. *Try out* dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Juni 2021. Jadwal *try out* bagi masing-masing peserta dapat diketahui melalui pengumuman di unit kerja masing-masing, atau diakses melalui laman [sdm.kemdikbud.go.id](http://sdm.kemdikbud.go.id). Ringkasan jadwal *try out* adalah sebagaimana tabel berikut.

Hari/Tgl.	Sesi	Pukul (WIB)	Peserta Try Out	Keterangan
Selasa 29 Juni 2021	1	08.00 s.d. 10.00	Peserta asesmen 5 Juli 2021	Durasi <i>try out</i> sekitar 30 s.d. 45 menit.  Keterlambatan login aplikasi maksimal 30 menit.
	2	10.00 s.d. 12.00	Peserta asesmen 6 Juli 2021	
	3	13.00 s.d. 15.00	Peserta asesmen 7 Juli 2021	
	4	15.00 s.d. 17.00	Peserta asesmen 8 Juli 2021	
Rabu 30 Juni 2021	1	08.00 s.d. 10.00	Peserta asesmen 12 Juli 2021	
	2	10.00 s.d. 12.00	Peserta asesmen 13 Juli 2021	
	3	13.00 s.d. 15.00	Peserta asesmen 14 Juli 2021	
	4	15.00 s.d. 17.00	Peserta asesmen 15 Juli 2021	

Ketentuan dalam pelaksanaan *Try Out* Asesmen adalah sebagai berikut.

1. Perangkat
  - a. Perangkat yang digunakan pada saat *try out* memiliki spesifikasi yang sesuai.
  - b. Perangkat yang digunakan pada saat *try out* adalah perangkat yang sama untuk mengikuti asesmen.
2. Jadwal
  - a. Peserta mengikuti *try out* sesuai jadwal yang ditentukan oleh Biro SDM.
  - b. Bagi peserta yang tidak mengikuti *try out*, apabila di kemudian hari saat asesmen mengalami kendala perangkat atau kendala pengoperasian aplikasi, maka konsekuensi menjadi tanggung jawab peserta dan tidak dapat diberikan dispensasi atau tambahan waktu asesmen.
  - c. Peserta yang tidak mengikuti *try out* wajib melapor kepada pimpinan unit kerja masing-masing, untuk selanjutnya disampaikan secara resmi kepada Biro SDM Kemendikbudristek.
3. Kelengkapan  
Pada saat mengikuti *try out*, peserta membawa:
  - a. Kartu Peserta
  - b. Kartu identitas diri
  - c. Alat bantu baca/kaca mata sesuai keperluan masing-masing

## **O. Pelaksanaan Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai**

1. Ketentuan pelaksanaan asesmen prediksi kompetensi pegawai adalah sebagai berikut.
  - a. Perangkat  
Perangkat yang digunakan pada saat asesmen memiliki spesifikasi yang sesuai dan sudah diuji coba pada tahap *Try Out* Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai.
  - b. Jadwal  
Peserta mengikuti asesmen sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Biro SDM. Dalam hal peserta tidak dapat hadir sesuai jadwal dikarenakan alasan mendesak yang tidak dapat ditunda atau dihindari, maka:
    - 1) Peserta membuat Surat Pernyataan Ketidakhadiran yang menyertakan penjelasan tentang alasan ketidakhadiran. Surat ditandatangani pegawai yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsungnya. Format Surat Pernyataan Ketidakhadiran adalah sebagaimana Lampiran 2 Panduan Pelaksanaan Asesmen Prediksi Kompetensi Tahun 2021.
    - 2) Peserta menyiapkan dokumen bukti pendukung ketidakhadiran dan melaporkan kepada pimpinan unit kerja.
    - 3) Pimpinan unit kerja menyampaikan kepada Biro SDM secara resmi daftar pegawai yang tidak hadir dalam asesmen, disertai surat pernyataan ketidakhadiran dan dokumen bukti pendukung.
    - 4) Peserta diusulkan kembali untuk mengikuti asesmen periode berikutnya.
  - c. Syarat dan kelengkapan
    - a. Peserta mengikuti asesmen dalam keadaan sehat.
    - b. Peserta membawa:
      - 1) Kartu Peserta;
      - 2) Kartu identitas diri;
      - 3) Alat bantu baca/kaca mata sesuai keperluan masing-masing.
    - c. Peserta mematuhi Tata Tertib sebagaimana tercantum dalam huruf P.
2. Konsekuensi tidak mengikuti asesmen prediksi kompetensi pegawai adalah sebagai berikut.
  - a. Pegawai tidak dapat dipotret kebutuhan pengembangan dirinya;
  - b. Pegawai tidak dapat diikuti dalam manajemen talenta;
  - c. Pegawai tidak memiliki profil yang lengkap apabila diusulkan dalam proses promosi.

3. Penanganan kendala teknis  
Apabila peserta menemui kendala teknis, tersedia layanan *helpdesk* melalui nomor WA yang tercantum pada layar aplikasi. Peserta juga dapat mempelajari Tata Cara Penanganan Kendala Teknis Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai melalui buku *Frequently Asked Questions (FAQ) Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai Tahun 2021* yang dapat diunduh melalui laman [sdm.kemdikbud.go.id](http://sdm.kemdikbud.go.id).

## **P. Pascapelaksanaan Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai**

Peserta menerima hasil asesmen miliknya melalui pimpinan unit kerja masing-masing atau mengakses melalui aplikasi Simpeg DikbudHR pada alamat [data-sdm.kemdikbud.go.id](http://data-sdm.kemdikbud.go.id).

## **Q. Tata Tertib Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai**

Tata tertib terdiri dari tiga bagian, yaitu sebelum asesmen dimulai, selama asesmen berlangsung, dan setelah asesmen selesai.

1. Tata Tertib Sebelum Asesmen Dimulai
  - a. Peserta asesmen adalah peserta yang namanya terdaftar dalam Pengumuman Daftar Peserta dan Jadwal Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai Tahun 2021 yang diumumkan oleh Biro SDM Kemendikbudristek atau oleh unit kerja masing-masing.
  - b. Peserta asesmen wajib hadir sesuai dengan jadwal masing-masing.
  - c. Peserta mengenakan pakaian kerja yang rapi dan sopan.
  - d. Peserta harus menyiapkan:
    - 1) Kartu Peserta
    - 2) Kartu Identitas (Kartu Pegawai/KTP/SIM)
    - 3) Komputer PC atau laptop dan kuota internet yang sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Panduan Peserta Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai Tahun 2021.
    - 4) Penerangan ruangan yang cukup agar wajah terlihat dengan baik melalui *webcam*.
  - e. Peserta ke toilet sebelum memulai asesmen.
  - f. Peserta harus Login 15 menit sebelum waktu tes dimulai.
  - g. Peserta yang terlambat lebih dari 30 menit dari jadwal yang seharusnya, maka tidak dapat mengikuti asesmen.
  - h. Ketika melakukan pengambilan foto sebelum Login ke Aplikasi, peserta membuka masker dan menunjukkan Kartu Peserta.
  - i. Pada saat Login, peserta memasukkan Nomor Peserta Ujian = NIP pegawai, dan PIN sesuai yang diterima dari Panitia Pusat.
  - j. Peserta mengecek kesesuaian identitas yang tampil di layar setelah berhasil melakukan Login.
  - k. Peserta melakukan *try out* atau latihan ujian untuk memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan dengan baik.
2. Tata Tertib Selama Asesmen Berlangsung
  - a. Peserta harus memastikan seluruh aktivitasnya dapat terlihat melalui *webcam*. Apabila peserta tidak terlihat melalui *webcam*, maka peserta dianggap telah menyelesaikan asesmen, dan Pengawas berhak untuk menghentikan asesmen peserta.
  - b. Peserta bersikap sopan dan tertib.
  - c. Peserta dilarang:
    - 1) Merekam, memfoto, atau menyalin soal menggunakan HP, *laptop*, kamera, alat tulis, atau alat lain apapun.
    - 2) Menggunakan kalkulator, kertas, buku catatan, kamera, alat tulis, alat komunikasi, atau alat bantu apapun untuk menjawab soal.
    - 3) Memberi dan/atau meminta bantuan pihak lain dalam menjawab soal.

- 4) Bekerja sama atau berkomunikasi dengan orang lain.
- 5) Meninggalkan ruang asesmen sebelum asesmen selesai.
- 6) Mematikan atau menutup kamera.
- 7) Menggantikan atau digantikan orang lain.
- 8) Makan atau minum selama ujian.
- 9) Bertindak tidak sopan atau tidak tertib.
- 10) Membuka atau mengakses aplikasi lain selain aplikasi asesmen. Apabila dilakukan, peserta akan di-*block* dan akan terkunci.

Peserta yang melanggar dapat dikeluarkan dari aplikasi asesmen.

d. Dalam menjawab soal:

- 1) Token ujian akan ditampilkan melalui layar aplikasi.
- 2) Peserta membaca dengan baik setiap petunjuk pengisian soal dengan baik.
- 3) Peserta menyelesaikan pengisian soal secara berurutan sesuai daftar Tes dan Subtes dalam aplikasi.
- 4) Peserta tidak dapat kembali ke Subtes yang telah terlewati.
- 5) Peserta memilih jawaban dengan cara meng-klik pilihan jawaban pada layar.
- 6) Peserta dapat mengubah jawaban dengan cara meng-klik jawaban lain yang dianggap benar, maka otomatis jawaban yang tersimpan adalah pilihan jawaban terakhir.
- 7) Peserta dapat berpindah ke soal berikutnya dengan cara meng-klik tombol “Selanjutnya”.
- 8) Peserta dapat mengetahui jumlah soal yang sudah atau belum dikerjakan dengan melihat kotak yang berisi daftar nomor soal. Soal yang sudah dijawab ditandai dengan kotak warna hijau, dan soal yang belum dijawab ditandai dengan kotak berwarna merah.
- 9) Peserta dapat berpindah ke soal manapun dengan cara meng-klik angka pada kotak yang berisi daftar nomor soal.

e. Aplikasi asesmen akan berhenti secara otomatis ketika waktu telah habis, dan peserta akan logout secara otomatis.

3. Tata Tertib Setelah Asesmen Selesai

Peserta memastikan kembali identitas dan jawaban sebelum menekan tombol Akhiri Ujian.

**R. Informasi Pelaksanaan Asesmen**

Informasi terkait pelaksanaan asesmen di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat diperoleh melalui laman [sdm.kemdikbud.go.id](http://sdm.kemdikbud.go.id).

Demikianlah Panduan bagi Peserta Asesmen Prediksi Kompetensi Pegawai Tahun 2021 untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mempersiapkan dan mengikuti asesmen. Semoga panduan ini bermanfaat bagi seluruh peserta asesmen prediksi kompetensi pegawai Kemendikbudristek tahun 2021.

Mengetahui,  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
Kemendikbudristek

  
Dra. Dyan Usmayanti, M. Ed.  
NIP 196204301986012001

Tim Pelaksana Asesmen

Biro Sumber Daya Manusia  
Kemendikbudristek



Informasi pelaksanaan asesmen,  
dapat menghubungi:



[asesmen.birosdm@kemdikbud.go.id](mailto:asesmen.birosdm@kemdikbud.go.id)



[sdm.kemdikbud.go.id](http://sdm.kemdikbud.go.id)